

**KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN
APARATUR PEMERINTAH DI KECAMATAN TUMPAAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

***LEADERSHIP OF HEAD OF SUB-DISTRICT IN IMPROVING DISCIPLINE
OF GOVERNMENT OFFICIALS IN TUMPAAN DISTRICT
SOUTH MINAHASA REGENCY***

Jerry H. Masinambow⁽¹⁾, Joyce J. Rares⁽²⁾, Fanley Pangemanan⁽²⁾

1) Staf dan Peneliti pada Pemprov Sulawesi Utara/ASN

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: jerrymasinambow2@gmail.com

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id : Selasa, 3 April 2021
Disetujui diterbitkan : Rabu, 28 Juli 2021

ABSTRACT

This study aims to determine how camat leadership is in improving the discipline of government officials in Tumpaan District, Minahasa Regency. The research method used is descriptive qualitative by using the interview guide technique, observation, and documentation. The results showed that the leadership of the sub-district head on improving the discipline of work of government officials in the Tumpaan District has not been carried out optimally, where there are still has a fault or disciplinary violations committed by officials regarding working hours as a form of regulation and there are delays in completing tasks. Actions given by the leadership to subordinates who do not comply with the applicable regulations that actions taken by superiors who violate discipline are given based on the level of fault committed.

Keywords : leadership; camat; discipline; apparatus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan camat dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur pemerintah di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat terhadap peningkatan kedisiplinan kerja aparatur pemerintah di Kecamatan Tumpaan belum terlaksana dengan maksimal dimana masih ditemukannya kesalahan atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur mengenai jam kerja sebagai bentuk peraturan dan terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. Tindakan yang diberikan pimpinan kepada bawahan yang tidak menaati peraturan yang berlaku, bahwa tindakan-tindakan yang akan diberikan oleh atasan kepada yang melanggar disiplin diberikan berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Kata kunci : kepemimpinan; camat; kedisiplinan; aparatur

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan suatu tugas dan tanggung jawab bergantung pada pribadi yang memiliki keperibadian yang disiplin. Kedisiplinan dalam suatu lingkungan pekerjaan tidak hanya bergantung pada seorang pemimpin tetapi harus juga dimiliki oleh pegawai, demikian juga sebaliknya, kedisiplinan tidak hanya dimiliki oleh pegawai tetapi juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tentunya dalam lingkup pekerjaan peran untuk mewujudkan kedisiplinan dijalankan oleh pemimpin dengan memberikan motivasi, melalui gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Menurut Undang-Undang Kepegawaian No. 43 Tahun 1999, kedisiplinan adalah bagaimana seorang pegawai negeri itu taat kepada hukum yang telah diatur, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penjelasan pasal tersebut adalah mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Setiawan, 2011).

Di era reformasi seperti saat ini, disiplin aparatur pemerintah selalu mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga banyaknya keluhan dari masyarakat yang berhubungan dengan kinerja aparat terutama yang berhubungan dengan disiplin kerja pegawai sering muncul kepermukaan. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan disiplin kerja pegawai sipil, seperti tertuang dalam Undang-Undang Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 bahwa : “Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maka untuk menjaga tata tertib dan kelancaran tugas diadakan peraturan disiplin kerja Pegawai

Negeri Sipil”. Banyaknya peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan usaha meningkatkan disiplin kerja pegawai, tetapi dalam pelaksanaannya ada kecenderungan tingkat disiplin kerja pegawai menurun dan masih sering dijumpai diberbagai instansi pemerintah yang ada. Kurangnya rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan merupakan salah satu kecenderungan menurunnya tingkat disiplin kerja pegawai pada institusi dimana mereka bekerja.

Pengamatan yang dilakukan di kantor Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa camat sebagai pemimpin belum dapat menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta melaksanakan tugas dan kewajiban dengan memelihara disiplin pegawai dengan jumlah pegawai yang sedikit, belum mampu menciptakan suasana kantor yang kondusif yang mana belum ada hubungan yang harmonis antara atasan dengan bawahan, dan bawahan dengan bawahan, kemudian pegawai kecamatan yang belum mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan masih ada masalah yang perlu dibenahi terkait disiplin kerja aparatur pemerintah setempat, dimana dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat mengenai urusan, seperti surat menyurat dan lain sebagainya dapat dikatakan belum optimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedisiplinan aparatur di Kecamatan Tumpaan masih belum optimal dan belum mementingkan kebutuhan masyarakat, hal ini disebabkan oleh lemahnya kesadaran aparatur kecamatan tersebut dalam menjalankan tugasnya, sehingga mengakibatkan buruknya citra dari aparatur kecamatan setempat. Namun kedisiplinan aparatur kecamatan dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan Camat yang ada di Kecamatan Tumpaan itu sendiri. Disiplin kerja tentunya menjadi sebuah acuan atau contoh untuk bawahan atau aparatur kecamatan bahkan masyarakat setempat pun bisa menilai baik serta menikmati setiap prosesnya dalam melakukan urusan kegiatan surat-menyurat.

Menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan, tidak terlepas dari keperibadian seseorang yang menjalankannya dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan yang di iringi dengan pribadi yang disiplin. Kedisiplinan yang dimiliki akan mempengaruhi hasil pekerjaan yang dilakukan, hal tersebut harus dimiliki mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai, dimana

peranan seorang pemimpin merupakan suatu bentuk motivasi terhadap pegawai yang dipimpin. Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga saat ini melalui media massa, baik elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi, dan tujuan suatu organisasi, merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan. Kualitas dari seorang pemimpin sering kali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi (Bass, 1990, dalam Menon, 2002). Pemimpin memegang peran kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi (Su'ud, 2002).

Selama ini kepemimpinan dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam menciptakan sikap-sikap dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan penelitian Martoyo (2000). Kepemimpinan berhubungan erat dengan sikap dari pimpinan terhadap pekerjaannya sendiri, situasi kerja dan kerjasama, orientasi, suportif, dan partisipatif terhadap pegawainya. Salah satu bentuk kepemimpinan yang dimaksud yaitu kepemimpinan seorang camat. Kepemimpinan seorang camat mempunyai impian dimana ia harus mempunyai visi dan misi yang akan berkembang dan terciptanya program-program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu pembangunan. Camat dalam mewujudkan visi dan misinya dibantu oleh beberapa pegawai.

Berdasarkan uraian beberapa fenomena yang terjadi, terdapat banyaknya pegawai yang disertai berkurangnya beban kerja di lingkungan pemerintah kecamatan, akibatnya banyak pegawai yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, serta ada pegawai yang memiliki usaha di luar pekerjaan sebagai aparatur dan mereka seringkali menjalankan usahanya di sela-sela jam kantor dan juga masih terbatas pada disiplin fisik administratif, fenomena yang terjadi belum ada sistem yang baik untuk menjaga disiplin termasuk *punishment*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul “Kepemimpinan Camat dalam Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Pemerintah di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, bagaimana kepemimpinan camat dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur pemerintahan di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur pemerintah di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan?

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis yaitu dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sumberdaya pengelolaan pembangunan.
2. Manfaat Praktis yaitu dapat menjadi masukan dan rujukan kebijakan tentang kepemimpinan camat dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur pemerintah.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021. Penelitian diawali survei pendahuluan, selanjutnya pembimbingan proposal, seminar proposal, pengumpulan data, pembimbingan serta ujian tesis. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang dikumpulkan secara verbal untuk menginterpretasikan tentang kepemimpinan. Penelitian akan dilakukan secara intensif yaitu dengan berpartisipasi turun langsung ke lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dalam mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Arikunto (2016) penggunaan jenis penelitian kualitatif, mengharuskan peneliti untuk mengadakan kunjungan kepada subjek dan berkomunikasi

dengan para informan. Dimana subyek penelitian ialah orang-orang yang terlibat dalam kepemimpinan yang berada di Kantor Camat Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bermaksud untuk membatasi permasalahan yang diteliti khususnya dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memilih data yang relevan dan yang tidak relevan. Penelitian ini difokuskan terhadap permasalahan yang dihadapi, yaitu pada kepemimpinan camat dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur pemerintah di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan yang mengacu pada teori Robert House yang terdiri dari :

1. Kepemimpinan direktif yang berkaitan dengan cara camat memberikan pengarahan kepada bawahan secara detail.
2. Kepemimpinan suportif yang berkaitan dengan perilaku camat terhadap bawahan.
3. Kepemimpinan partisipatif yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh camat.
4. Kepemimpinan berorientasi pada prestasi yang berkaitan dengan cara camat mengatur bawahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja bawahannya.

Informan Penelitian

Informan diperoleh menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan merupakan orang yang oleh peneliti dianggap memiliki data, mengetahui proses yang terjadi dan oleh peneliti diharapkan dapat membantu peneliti memperoleh data yang diharapkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, dalam hal ini tentang kepemimpinan camat dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara di Kantor Camat Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut Arikunto (2016: 20), jenis-jenis observasi meliputi observasi partisipatif, yaitu apabila pengobservasi ikut terlibat dalam kegiatan subjek yang sedang diobservasi, sedangkan observasi non

partisipatif yaitu apabila pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan subjek yang sedang diobservasi.

2. Wawancara, yaitu penulis mendatangi secara langsung terhadap subyek penelitian yang merupakan informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pokok yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur dimana wawancara dilaksanakan secara terencana yang berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mardalis (2014) bahwa wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan.
3. Dokumentasi, yaitu langkah yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari tentang informasi yang dibutuhkan yang dapat diperoleh dari dokumen, artikel, majalah serta hasil wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Menurut Arikunto (2016) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lager agenda dan sebagainya.

Sumber Data

Secara garis besar, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi terhadap informan penelitian. Menurut Moleong (2010) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan-tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan telah diperoleh oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2012). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2012) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1. Reduksi data
Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.
2. Penyajian data
Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan

Kecamatan Tumpaan adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan, berjarak sekitar 50 km dari Kota Manado, Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Tumpaan memiliki topografi wilayah hamparan dengan ketinggian lebih dari 14 meter dari permukaan laut. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Minahasa
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sulta
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Amurang Timur
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tatapaan dan Laut Sulawesi.

Kecamatan Tumpaan memiliki Luas Wilayah 214,85 Km² dengan Desa terluas Desa Munte 128,5 Km² dan Desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Matani 1,78 Km².



Gambar 1. Luas Wilayah Kecamatan Tumpaan Menurut Desa

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan Tumpaan Menurut Desa

Desa	Luas Area	Persentase
Tumpaan	3,75	1,75
Tumpaan Satu	2,00	0,93
Matani	1,78	0,83
Popontolen	4,50	2,09
Lelema	27,05	12,59
Tangkuneby	25,00	11,64
Munte	128,50	59,81
Tumpaan Baru	3,00	1,40
Tumpaan Dua	3,27	1,52
Matani Satu	16,00	7,45
Jumlah/Total	214,85	100

Sumber Data: Kantor Desa

Kecamatan Tumpaan meliputi 15 (lima belas) desa, yang dipimpin oleh seorang Camat dan setiap desa dipimpin oleh seorang Hukum Tua. Seluruh wilayah di Kecamatan Tumpaan berstatus desa, di mana untuk masing-masing desa dibagi menjadi beberapa Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang diberi nama Jaga yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Jaga.

Jumlah penduduk di Kecamatan Tumpaan berjumlah 17.231 jiwa. Dimana jumlah laki-laki sebanyak 8.989 jiwa dan perempuan berjumlah 8.242 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Desa Matani Satu dengan jumlah masyarakat sebesar 2.054 jiwa. Dari segi jumlah keluarga di Kecamatan Tumpaan, Desa Tumpaan Dua memiliki jumlah keluarga sebanyak 603 keluarga dengan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan di Kecamatan berdasarkan data Tahun 2017 berjumlah 28 orang.

Tabel 2. Jarak Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa

Desa	Jarak
Tumpaam	1,00
Tumpaam Satu	0,40
Matani	3,00
Popontolen	4,50
Lelema	6,00
Tangkuney	12,00
Munte	11,00
Tumpaam Baru	1,00
Tumpaam Dua	2,00
Matani Satu	2,00

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tumpaam, 2021

Desa-desa di Kecamatan Tumpaam memiliki ketinggian diatas permukaan laut menurut desa yang dapat diliha pada Tabel 3.

Tabel 3. Ketinggian Diatas Permukaan Laut Menurut Desa

Desa	Ketinggian Diatas Permukaan Laut Menurut Desa
Tumpaam	1,00
Tumpaam Satu	0,40
Matani	3,00
Popontolen	4,50
Lelema	6,00
Tangkuney	12,00
Munte	11,00
Tumpaam Baru	1,00
Tumpaam Dua	2,00
Matani Satu	2,00

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2021

Kepemimpinan Camat Terhadap Pegawai di Kantor Camat Tumpaam

Peraturan dibuat untuk ditaati yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban yang menuntut para pelaku peraturan dalam suatu bidang organisasi masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan serta patuh pada peraturan yang berlaku dengan sukarela. Pelaksanaan aturan yang telah dibuat dituntut untuk adanya kesediaan dan kemampuan menjalankan peraturan, norma-norma serta hukum dan tata tertib yang berlaku, sehingga peraturan akan dijalankan secara sadar. Kesadaran yang muncul dari masyarakat dalam hal ini pegawai-pegawai dalam suatu organisasi atau instansi akan membentuk unsur pengendalian diri dalam mengimplementasikan peraturan yang dilaksanakan secara sadar tersebut. Dengan sikap pengendalian diri yang ada dapat menunjukkan bahwa sikap dan mental serta moral yang tinggi pada diri seseorang.

Hasil wawancara dengan Camat Tumpaam yang mengatakan bahwa :

“Sebagai aparatur, seluruh pegawai termasuk saya sendiri, diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku. Kalau saya, tentunya menaati peraturan yang dibuat baik peraturan berdasarkan peraturan pemerintah RI, serta peraturan

yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Demikian juga dengan pegawai (aparatur) yang bertugas di kantor camat ini, tentunya harus mengikuti, menjalankan peraturan yang berlaku di kantor camat Tumpaam Kabupaten Minahasa Selatan.”

Peraturan yang dibuat untuk ditaati di Kantor Camat Tumpaam mencakup jam kerja, yaitu jam masuk dan jam pulang kantor, tugas kedinasan yang diemban memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam menjalankan peraturan yang ada, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang diwajibkan untuk dijalankan. Hal tersebut dibenarkan oleh Camat Tumpaam yang mengatakan :

“Berbicara tentang pelanggaran terhadap suatu peraturan yang dibuat pastinya ada yang melanggar meskipun ya,,, jarang terjadi khusus untuk pegawai-pegawai yang berada di Kantor Camat Tumpaam ini. Yang paling-paling sering terjadi yaitu datang kantor terlambat dan ada beberapa kali terjadi pada tugas pelaksanaan tugas pokok yang dilakukan setiap hari. Kemudian ada pegawai-pegawai yang tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab secara tepat waktu yang tentunya menghambat pelayanan kepada masyarakat. Namun ada beberapa (satu-dua) pegawai yang memang selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran artinya memang disiplin dalam waktu, datang kantor tepat waktu, menyelesaikan tugas dan kembali pulang juga sesuai jam kantor. Kalau memang ada yang mendesak, artinya ditunggu oleh masyarakat, maka akan diselesaikan terlebih dahulu kemudian baru pegawai tersebut pulang.”

Pernyataan yang disampaikan oleh camat tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan di Kantor Camat Tumpaam dan pelanggaran tersebut mencakup jam kerja dimana para pegawai datang tidak sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Untuk itu, dalam mengatasi pelanggaran yang sering dilakukan oleh bawahan tersebut, menurut Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Trantib Kantor Camat Tumpaam, mengatakan bahwa :

“Setiap pelanggaran yang dilakukan, tentunya harus ada hukuman yang diberikan dengan tujuan untuk membuat efek jera. Hukuman tersebut merupakan

tindakan dari atasan kepada bawahan yang melakukan pelanggaran soal disiplin kerja. Namun hukuman yang sering diperoleh masih berupa hukuman ringan, masih berupa teguran dan peringatan. Intinya masih dalam kategori pembinaan, memberikan bimbingan dan arahan yang bertujuan agar pegawai yang melanggar bisa sadar. Kalau memang sudah melebihi batas, seperti sudah beberapa kali melanggar aturan, sudah ditegur, diberi arahan dan masih melakukan hal yang sama terus, tentunya hukuman yang diberikan akan berbeda. Tetapi syukur sampai saat ini tidak ada yang melakukannya sampai berkali-kali. Intinya dilihat dari jenis pelanggaran.”

Para pegawai tentunya dalam melaksanakan pekerjaan sudah harus mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada yang dapat diperoleh melalui buku pedoman ataupun melalui informasi dari atasan. Salah satu upaya yang dilakukan atasan untuk membekali bawahan mengenai peraturan yang berlaku dilakukan bimbingan tentang peraturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan Kasi Tantrib mengatakan :

“Seluruh pegawai di kantor camat ini, mereka pernah memperoleh bimbingan dan arahan tentang peraturan yang berlaku di kantor ini, tetapi waktunya yang berbeda-beda. Ada yang sudah sering mengikuti arahan ada yang jarang sekali mengikuti arahan dan bimbingan. Bimbingan dan arahan ini paling sering dilakukan pada saat ada rapat konsultasi ataupun pada saat akan menjalankan tugas kedinasan.”

Salah satu jenis bimbingan yang dilakukan oleh atasan adalah tentang pentingnya kedisiplinan sebagai suatu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Bentuk bimbingan yang dilakukan salah satunya atasan memberikan bimbingan tentang disiplin kerja. Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Kantor Camat Tumpaun mengatakan bahwa :

“Sebagian besar pegawai sudah pernah diberikan bimbingan tentang disiplin kerja melalui pelatihan dan pendidikan terutama tentang pemahaman peraturan pemerintah tentang kewajiban aparatur sipil Negara serta larangan dan sanksi bagi aparatur sipil Negara yang

melanggar peraturan. Termasuk tentang disiplin kerja diantaranya jam kerja, pakaian seragam sesuai dengan yang telah ditentukan serta menaati perintah atasan dan beberapa aturan lainnya”.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai dikantor Kecamatan Tumpaun, menurut AG, TK dan SR mengatakan bahwa :

“Menurut kami, pelaksanaan bimbingan khususnya tentang kedisiplinan kerja belum diimplementasikan dengan serius. Salah satunya oleh atasan sendiri yang menurut kami belum melaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan kepada kami. Dan camat sendiri menurut kami belum tegas memberikan sanksi secara adil bagi pegawai-pegawai yang melanggar aturan, sehingga terus terang saja, iklim kerja yang kondusif bagi inovasi dan kreatifitas kerja bawahan belum dapat ditumbuhkan.”

Hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa proses pembinaan khususnya tentang kedisiplinan kerja oleh pegawai di Kantor Kecamatan Tumpaun Kabupaten Minahasa Selatan masih berada pada kategori kepemimpinan yang otoriter yang pada akhirnya menimbulkan penilaian yang kurang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketaatan pegawai dalam menjalankan peraturan yang dapat dikatakan dilaksanakan bukan karena kesadaran tetapi karena didorong oleh rasa takut akan memperoleh hukuman apabila melanggar peraturan yang telah dibuat.

Nampak pada saat melaksanakan tugas pelayanan pada masyarakat, pengamatan penulis terlihat apabila atasan mereka tidak berada di tempat atau dikantor, maka pegawai lebih banyak menggunakan waktu yang tersedia dengan melakukan kegiatan lain yang tidak menyangkut pelayanan pada masyarakat. Lebih banyak bercanda seolah-olah tidak ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan pada saat itu, menurut penulis keseriusan dalam pelayanan pada masyarakat seakan hilang.

Oleh sebab itu, pelaksanaan pembinaan dan pengarahan dari atasan kepada bawahan tidak hanya bergantung pada pemberian bimbingan tetapi perlu juga dilakukan adalah dengan memunculkan kesadaran dari aparatur terhadap peraturan yang telah dibuat dan berlaku dalam organisasi, dalam hal ini di Kantor Camat Tumpaun Kabupaten Minahasa Selatan meskipun faktor kesadaran bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat membantu proses kedisiplinan kerja pegawai.

Disiplin Kerja Aparatur di Kantor Camat Tumpa

Aparatur merupakan unsur pemerintah yang berkewajiban melaksanakan tugas negara sebagai suatu unsur administrasi publik yang dibebankan suatu tanggung jawab dengan ketentuan bahwa bila terjadi permasalahan atau pertentangan kepentingan, maka kepentingan tugas yang harus menjadi prioritas. Sebagai abdi masyarakat, aparatur pemerintah berkewajiban melayani masyarakat dan membantu setiap anggota masyarakat yang berurusan dengan pemerintah. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Camat Tumpa mengatakan bahwa :

“Yang menjadi prioritas sebagai seorang aparatur terutama di Kantor Camat Tumpa ini adalah ketaatan pegawai yaitu aparaturnya. Hal tersebut sesuai dengan ideologi pemerintah, kebijaksanaan pemerintah baik yang berhubungan dengan kepentingan aparatur maupun kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan umum serta taat pada pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menaati setiap perintah atasan sebagai suatu tugas kedinasan.”

Hasil wawancara tersebut juga diperoleh informasi bahwa ketertiban pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dalam memberikan pelayanan dengan sikap serta cara bertutur kata dan berperilaku selama dalam jam kerja serta bagaimana menggunakan sarana-prasarana kantor kecamatan.

Hasil wawancara bersama Sekretaris Kecamatan Tumpa, diperoleh informasi yang mengatakan bahwa :

“Para aparatur melaksanakan tugas sesuai dengan arahan atau perintah atasan. Namun memang kadang-kadang ada juga pekerjaan yang tidak dilaksanakan, misalnya dari segi pekerjaan yang diberikan, tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Waktu kerja tidak sepenuhnya digunakan untuk bekerja tetapi ada yang lebih banyak bercanda di kantor dengan rekan kerja.”

Hal tersebut didukung oleh Kepala Seksi Pemerintahan maupun Kepala Seksi Trantib Kecamatan yang mengatakan bahwa :

“Dalam hal menaati ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan atau urusan dinas dan melaksanakan setiap arahan atau

perintah terkadang tidak dapat dieksekusi oleh bawahan, dalam hal ini aparatur yang bertugas. Urusan kedinasan berkaitan dengan tugas pokok yang menjadi kewajiban dari seorang aparatur sedangkan untuk perintah, merupakan wewenang atasan dan juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dikarenakan pimpinan atau atasan merupakan orang yang bertanggung jawab di Kecamatan secara keseluruhan.”

Aparatur harus melaksanakan seluruh kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab dari kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab para aparatur yang bertugas di Kecamatan Tumpa, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa kepala desa yang berada di wilayah kerja Kecamatan Tumpa. Hasil wawancara dengan beberapa kepala desa, secara penarikan kesimpulan mereka mengatakan bahwa :

“Beberapa kali kami berkoordinasi di Kecamatan, terdapat beberapa kali hal yang memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terjadi mis-komunikasi dengan petugas namun semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Artinya frekuensi kesalahan yang dilakukan masih dapat ditolerir dan ada beberapa yang memang tugas yang dibuat terlihat diluar kemampuan mereka.”

Hal tersebut dibenarkan juga oleh Sekretaris Kecamatan sendiri yang mengatakan bahwa :

“Memang terkadang penyelesaian kerja yang dilakukan oleh para aparatur di Kantor Kecamatan Tumpa tidak diselesaikan tepat waktu. Hal tersebut dipengaruhi oleh penggunaan waktu dalam bekerja kurang efektif, sehingga sering menimbulkan keterlambatan dalam memberikan laporan hasil kerja. Bentuk kesalahan lainnya yaitu pekerjaan tidak sesuai dengan instruksi atasan, karena setiap tugas yang diberikan oleh atasan jarang diberikan petunjuk atau pengarahan terlebih dahulu, sehingga para aparatur sebagai bawahan yang melaksanakan pekerjaan menjadi sulit untuk menafsirkan tugas yang diberikan yang menyebabkan tugas yang diberikan tidak sesuai dengan arahan yang diberikan.”

Pengamatan yang dilakukan, diperoleh bahwa kesalahan yang dilakukan para aparatur di Kantor Kecamatan Tumpa dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antara pimpinan sebagai atasan dan aparatur sebagai bawahan dalam mengarahkan perintah yang harus dilaksanakan. Camat sendiri dalam hal ini sebagai atasan menunjukkan bahwa arahan yang diberikan tidak disertai dengan petunjuk yang jelas, dapat dikatakan bahwa pengarahan yang diberikan secara langsung tanpa pengarahan dan dari bagian bawahan kurang inisiatif dalam menjabarkan arahan pimpinan dimana tidak mengkonsultasikan kembali perintah yang tidak dimengerti para aparatur bawahan.

Bentuk tindakan camat sebagai pimpinan dalam rangka menangani atau memberikan tindakan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, menurut Kasi Pemerintah mengatakan bahwa :

“Atasan biasanya memberikan tindakan atas kesalahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk kembali apabila perintah tersebut susah untuk dipahami oleh bawahan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Trantib mengatakan bahwa :

“Atasan yang memberikan tindakan dapat dikatakan bijaksana, dimana setiap kesalahan yang dilakukan oleh bawahan tidak langsung diberikan tindakan tegas, namun terlebih dahulu diberikan kesempatan agar dapat memperbaiki dengan catatan diberikan petunjuk atau pengarahan yang lebih rinci agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh bawahan.”

Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan, mengatakan bahwa :

“Pegawai di Kantor Kecamatan Tumpa ini, dalam melaksanakan pekerjaan tugas penuh tanggungjawab, meskipun terdapat beberapa kesalahan dalam menyelesaikan tugas, tetapi dapat ditolerir seperti terlambat dalam menyelesaikan tugas namun waktu dianggap kurang, selanjutnya bawahan kurang merealisasikan instruksi tetapi dapat diatasi untuk memperoleh petunjuk atau arahan atasan. Namun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pekerjaan yang dilakukan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, tetapi secara keseluruhan dapat ditolerir.”

Kepemimpinan Camat dalam Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Pemerintah Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pembinaan disiplin terhadap pegawai-pegawai di Kantor Kecamatan Tumpa merupakan langkah yang dilakukan sebagai bentuk agar para pegawai dalam menjalankan tugas selalu sesuai dengan peraturan. Pegawai juga dapat meningkatkan kesadaran diri sebagai bawahan yang tidak terlepas dari keteladanan sebagai bentuk pengabdian, kesetiaan dan kejujuran yang secara langsung terkait dengan keadaan budaya di masyarakat yang berorientasi dan memiliki keterikatan hubungan antara pimpinan dengan bawahan.

Hal ini, seorang pimpinan dituntut secara moral untuk dapat selalu tampil sebagai contoh atau teladan. Sikap keteladanan kepemimpinan selain menyangkut cara memimpin berkaitan juga dengan cara hidup yang terjangkau dalam lingkup pengamatan bawahan. Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas senantiasa berusaha mencari cara kerja yang lebih efektif untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelancaran pekerjaan merupakan suatu aktivitas yang harus diatur sedapat mungkin yang bertujuan agar tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, tidak terlepas dari kedisiplinan kerja oleh bawahan sebagai eksekutor tugas. Kedisiplinan merupakan ketaatan yang berasal dari rasionalisme dan ketaatan yang sadar dan rasionalis tanpa adanya emosi atau sentimental. Oleh sebab itu, disiplin merupakan satu-satunya cara atau sarana untuk menegakkan organisasi dimanapun dan apapun itu. Kedisiplinan yang tidak diterapkan sesuai dengan semestinya maka akan menyebabkan organisasi menjadi kacau.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan organisasi di Kantor Kecamatan Tumpa adalah kepemimpinan camat itu sendiri. Kepemimpinan camat sangat diperlukan sebagai bentuk upaya untuk mendorong tercapainya pelaksanaan tugas yang dilakukan sepagawai kantor kecamatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan tugas pokok dan fungsi di Kantor Kecamatan.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan diperoleh bahwa kepemimpinan camat di Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan belum dilakukan secara maksimal dalam hal membimbing, mengarahkan dan memotivasi pegawai secara maksimal yang dapat mempengaruhi disiplin kerja pegawai yang berkaitan dengan menjalankan peraturan, ketaatan pegawai dalam waktu kerja yang berkaitan dengan jam masuk dan jam selesai kantor serta ketertiban dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh pegawai sebagai bawahan di Kantor Camat Tumpa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepemimpinan camat dalam meningkatkan disiplin di Kecamatan Tumpaan menunjukkan bahwa belum dilakukan secara optimal, hal tersebut dikarenakan kepemimpinan camat khususnya dalam hal pembinaan disiplin berupa bimbingan belum dilakukan secara berkelanjutan.
2. Disiplin kerja pegawai dalam melaksanakan tugas menunjukkan masih belum optimal dikarenakan pegawai belum melaksanakan perintah atasan (camat) serta tidak optimalnya pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya serta penuh pengabdian dan kesadaran terhadap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang tidak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kepemimpinan camat terhadap peningkatan kedisiplinan aparatur di Kantor Camat Tumpaan menunjukkan bahwa kurang maksimal, sehingga upaya merealisasikan tugas-tugas pemerintahan dalam pelayanan administrasi publik tidak dapat diwujudkan dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian, peneliti memberi saran yaitu :

1. Kedisiplinan kerja pegawai (aparatur) terhadap peraturan perlu menjadi perhatian sebagai bentuk ketaatan pertauran yang berlaku misalnya dengan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang serta meati perintah atasan dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan.
2. Pimpinan (camat) perlu untuk melaksanakan pembinaan disiplin kepada bawahan dengan perlunya dipahami faktor-faktor yang terkait dengan disiplin kerja seperti kepribadian dan faktor lingkungan serta faktor-faktor yang dapat membantu dalam upaya merealisasikan disiplin kerja pegawai yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). Dasar-dasar evaluasi pendidikan.
- Martoyo, Susilo. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jogjakarta: PT BPFE – JogJakarta.
- Menon, M. E. (2002). Perceptions of pre-service and in-service teachers regarding the effectiveness of elementary school leadership in Cyprus. *International Journal of Educational Management*.
- Setiawan. 2011. Pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada rumah sakit umum daerah kanjuruhan Malang. *Jurnal fakultas ekonomi Universitas Negri Surabaya*.
- Su'ud, 2000, "Persepsi Sosial Tentang Kredibilitas Pemimpin", *Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen*, vol.3, No.1
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Kepegawaian No. 43 Tahun 1999